



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

NOMOR: 001/PANSEL.JPT/03/2023

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

**1) NAMA JABATAN YANG AKAN DIISI**

Nama JPT Madya dan Pratama yang akan diisi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	ESELON	UNIT KERJA
1	Inspektur Utama	I.a	Inspektorat Utama
2	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	II.a	Kedeputian Bidang Ekonomi
3	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	II.a	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
4	Direktur Pangan dan Pertanian	II.a	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
5	Direktur Pembangunan Daerah	II.a	Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
6	Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK	II.a	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

\*) Tugas Fungsi dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan disampaikan dalam Lampiran Pengumuman

## 2) TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- b. Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

### 2. Seleksi Kompetensi Manajerial

- a. Peserta akan mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia.
- b. Cakupan *assessment* meliputi: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD), dan Wawancara.
  - Bagi peserta yang pernah mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh PT. Quantum HRM Internasional (dalam waktu 2 tahun terakhir) dapat dan atau tidak memilih mengikuti tes dengan melampirkan hasil *assessment*.
  - Bagi peserta yang pernah mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh BKN (dalam waktu 2 tahun terakhir) perlu mengikuti tes untuk melengkapi hasil tes BKN dimaksud.
- c. Panitia Seleksi menetapkan maksimum 5 (lima) calon peserta terbaik yang memenuhi persyaratan dengan batas 5 (lima) kali jumlah formasi setiap jabatan (1:5) untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya (sistem gugur).

### 3. Seleksi Kompetensi Teknis

- a. Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensi teknisnya melalui tes berupa: penulisan dan presentasi makalah, wawancara mendalam, dan penelusuran rekam jejak.
- b. Panitia Seleksi akan mengumumkan 3 (tiga) calon terbaik masing-masing untuk JPT Madya dan Pratama berdasarkan nilai akumulasi tes seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi teknis serta menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

## 3) PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah;
7. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023;

8. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
9. Menyusun *Statement of Purpose* yang diunggah ke dalam website pada saat pendaftaran, meliputi pemahaman bisnis proses, visi dan misi pribadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan yang dilamar;
10. **Khusus Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pelamar dapat memilih maksimal 2 (dua) jabatan. Panitia Seleksi berhak menetapkan pilihan jabatan bagi peserta yang masuk kedalam 3 (tiga) Terbaik.**

#### 4) PERSYARATAN KHUSUS

##### A. Bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
2. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal **1 Juli 2023**;
3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Utama, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

##### B. Bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal **1 Juli 2023**;
3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Administrator (Eselon III) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Madya, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

#### 5) KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal **21 Maret – 4 April 2023** secara online pada laman <https://rekutmen.bappenas.go.id/jpt>;
2. Peserta melakukan pendaftaran dan pengisian data hanya secara *online* dan mengunggah (*upload*) semua dokumen yang diminta sesuai dengan langkah dan tata cara yang telah ditetapkan;
3. Seluruh berkas dalam bentuk softcopy (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam bentuk jpeg/jpg):
  - a. Surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN I** dapat diunduh pada website);
  - b. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN II** dapat diunduh pada website);

- c. Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN III** dapat diunduh pada website);
  - d. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan, yang dibubuhi materai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN IV** dapat diunduh pada website);
  - e. Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang, bahwa tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN V** dapat diunduh pada website);
  - f. Surat pernyataan tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah, yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN VI** dapat diunduh pada website);
  - g. *Statement of purpose* (**LAMPIRAN VII** dapat diunduh pada website);
  - h. SK Pangkat terakhir;
  - i. SK Pengangkatan dalam jabatan dari awal menjabat hingga yang terbaru;
  - j. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai minimal baik (2 tahun terakhir);
  - k. Tanda Terima Penyerahan LHKPN/LHKASN;
  - l. Ijazah terakhir sesuai dengan persyaratan;
  - m. Tanda bukti penyerahan SPT Tahunan (1 tahun terakhir);
  - n. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Dokter Unit Kesehatan/Puskesmas/RS Pemerintah Setempat (dalam satu file);
  - o. KTP;
  - p. NPWP;
  - q. Pas foto terbaru (uk. 4x6) berlatar belakang merah;
4. Jenis format file yang diunggah dengan besar maksimal setiap file sebesar 3 MB;
  5. Peserta yang telah mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, selanjutnya dapat memilih maksimal 2 (dua) formasi untuk JPT Pratama yang diminati;
  6. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Sekretariat Pansel Kementerian PPN/Bappenas di nomor telepon (021) 3905646 dan/atau email: [panselijpt@bappenas.go.id](mailto:panselijpt@bappenas.go.id).

## 6) JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Lowongan	21 Maret 2023
2	Penerimaan berkas lamaran	21 Maret - 4 April 2023
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	7 April 2023
4	Seleksi Kompetensi Manajerial ( <i>Assessment Center</i> )	11 - 13 April 2023
5	Pengumuman Hasil Seleksi Manajerial	4 Mei 2023

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
6	Seleksi Kompetensi Bidang : Penulisan Makalah	8 Mei 2023
7	Seleksi Kompetensi Bidang : Presentasi Makalah dan Wawancara	10 – 12 Mei 2023
8	Pengumuman 3 Terbaik	Mei 2023

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan setiap perubahan jadwal diinformasikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>.

## 7) KETENTUAN LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumen/berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kandidat memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan kandidat tersebut;
6. Apabila dikemudian hari diketahui kandidat memberikan data/ keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
9. **Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.** Masukan tersebut disertai dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dikirim melalui email [panseljpt@bappenas.go.id](mailto:panseljpt@bappenas.go.id).

Jakarta, 21 Maret 2023  
Ketua Panitia Seleksi JPT Madya dan Pratama  
Kementerian PPN/Bappenas,



**LAMPIRAN A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN YANG AKAN DIISI**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Inspektur Utama	<p><b>Tugas:</b> Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;</li> <li>2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</li> <li>3) Pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;</li> <li>4) Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;</li> <li>5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan</li> <li>6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.</li> </ol>
2	Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	<p><b>Tugas:</b> Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka</li> </ol>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>2) Koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>4) Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;</p> <p>5) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>6) Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;</p> <p>8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional; dan</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
3	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	<p><b>Tugas:</b> Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional;</li> <li>2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;</li> <li>3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;</li> <li>4) Fasilitasi pemberian panduan substantif dan penyelenggaraan</li> </ol>



NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>kebijakan di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional;</p> <p>5) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;</p> <p>6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;</p> <p>7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional; dan</p> <p>8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.</p>
4	Direktur Pangan dan Pertanian	<p><b>Tugas:</b> Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <p>1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;</p> <p>3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;</p> <p>4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;</p> <p>5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;</p> <p>6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian; dan</p> <p>7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pangan dan Pertanian.</p>
5	Direktur Pembangunan Daerah	<p><b>Tugas:</b>  menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan daerah.</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kerangka kebijakan pengembangan wilayah;</li> <li>2) koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</li> <li>3) koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</li> <li>4) penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</li> <li>5) koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan</li> </ol>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</p> <p>6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;</p> <p>7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; dan</p> <p>8) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pembangunan Daerah.</p>
6	Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK	<p><b>Tugas:</b> melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <p>1) koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>2) koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>3) penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>4) koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan</p> <p>7) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p>

## LAMPIRAN B. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
1	Inspektur Utama	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	5
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	5
		Pemantauan	5
		Evaluasi	5
2	Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
3	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
4	Direktur Pangan dan Pertanian	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
5	Direktur Pembangunan Daerah	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
6	Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4